

PERBAIKAN JALAN RUSAK DI TAMBAK SARI KOTA JAMBI, DINAS PUPR SEBUT LAGI PROSES TENDER



<https://jambiindependent.disway.id/read/660345/perbaikan-jalan-rusak-di-tambak-sari-kota-jambi-dinas-pupr-sebut-lagi-proses-tender>

Kondisi infrastruktur khususnya di jalan rusak dalam Kota Jambi tentu menjadi sorotan.

Pasalnya, saat ini ternyata masih ada jalan rusak di Kota Jambi. Kondisinya pun beragam. Baik rusak ringan maupun berat.

Salah satu contoh jalan rusak di Kota Jambi seperti di Jalan Dr Mawardi, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan.

Di kawasan ini, beberapa titik terlihat ada yang berlubang. Tak hanya itu, ada juga yang hingga rusak parah. Jalan rusak ini tentu saja menyulitkan warga, khususnya pengguna jalan.

Tentu kondisi jalan rusak ini membuat para pengendara merasa tak nyaman. Terlebih jika hujan turun, selain berlumpur, lubang di jalan tersebut juga kerap tertutup genangan air.

Menurut warga yang ditanyai jambi-independent.co.id, kondisi ini sudah cukup lama. Sebenarnya, pemerintah bukan tak pernah melakukan perbaikan terhadap jalan rusak itu.

Kenyataannya, meski sudah mengalami perbaikan atau pengaspalan, kondisinya kembali ke seperti sebelumnya, Masih tetap rusak.

“Sudah lama ini rusaknya. Dulu pernah di tempel aspal tapi rusak lagi,” kata Rocky, warga yang tak jauh dari lokasi tersebut.

Sementara Prasetyo, seorang pengendara yang kerap melewati jalan tersebut juga mengeluhkan kondisi jalan rusak yang biasa dilewatinya itu.

Pria ini menyebutkan, dia pernah hampir terperosok masuk ke dalam lubang yang tepat berada di tengah jalan. Beruntung, tak terjadi apa-apa saat itu.

“Kalau hujan, air tergenang di lubang itu. Bagi yang tak pernah lewat tentu mengira lubang itu dangkal. Padahal dalam,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar, jalan tersebut dapat segera diperbaiki. Termasuk para pengendara diharapkan dapat berhati-hati melewati Jalan Dr Mawardi, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Jambi Selatan.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi, Agustiawan Harmain menyebutkan, tahun ini jalan tersebut segera diperbaiki.

Kata dia, saat ini tengah berproses persiapan tender proyek pekerjaan jalan tersebut. “Sedang persiapan. Perbaikannya kita gelontorkan dana Rp730 juta,” sebutnya.

Nantinya kata dia, jalan tersebut ada yang diaspal. Dan sebagian lagi akan dicor. “Diaspal. Namun sebagian ada yang kita cor, dekat kolam,” jelasnya.

Sementara sebelumnya, dalam pandangan umum draksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar rancangan Perda tentang LPJ APBD Kota Jambi tahun 2020 lalu, soal pengerjaan jalan ini menjadi sorotan.

Anggota DPRD Kota Jambi menilai, pekerjaan berupa tambal sulam jalan, dinilai asal-asalan. Mereka berharap, agar perbaikan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.

Di antaranya adalah Jalan Dr Mawardi, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan. Pekerjaan tambal sulam tersebut dinilai sedikit tidak membuat nyaman para pengendara yang lewat. Sebab, kondisi tambal sulam sedikit lebih tebal dari jalan sebelumnya.

Sumber berita:

1. <https://jambiindependent.disway.id/read/660345/perbaikan-jalan-rusak-di-tambak-sari-kota-jambi-dinas-pupr-sebut-lagi-proses-tender/>, “Perbaikan Jalan Rusak di Tambak Sari Kota Jambi, Dinas PUPR Sebut Lagi Proses Tender”, Minggu, 19 Maret 2023; dan
2. <https://kenali.co.id/perbaikan-jalan-rusak-di-tambak-sari-kota-jambi-dinas-pupr-sebut-lagi-proses-tender/>, “Perbaikan Jalan Rusak di Tambak Sari Kota Jambi, Dinas PUPR Sebut Lagi Proses Tender”, Senin, 20 Maret 2023.

Catatan:

Kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas

- a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus;
 - h. Penyelenggaran Swakelola;
 - i. Penyedia.¹
- PA memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - fl. Menetapkan peneanaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. dihapus;
 - j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. Menetapkan tim teknis;
 - l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²

¹ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

² Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.³
- PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja Penyedia.
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.⁴

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

- Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.⁵
- *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.⁶

³ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁴ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁵ Pasal 38 ayat (1)) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁶ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷
- Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.⁸ Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:⁹
 - a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan tepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau

⁷ Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁸ Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁹ Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- i. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- Tender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.¹⁰
- Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.¹¹

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.¹²

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

- Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
 - h. Sanggah.¹³

Pelaksanaan Kontrak

- Pelaksanaan kontrak terdiri atas:

¹⁰ Pasal 38 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹¹ Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹² Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹³ Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi perjanjian;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
- h. Pemutusan kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.¹⁴

Tender/Seleksi Gagal

- Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. Diterukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.¹⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁴ Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁵ Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah